



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hapizan Bin Suan;**
Tempat Lahir : Jarakan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 10 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah diberitahukan mengenai haknya untuk itu oleh Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata penusuk"** sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam **"Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951"** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Hapizan Bin Suan** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter.

Dirampas Untuk Di musnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hapizan Bin Suan pada hari senin Tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Kel. Pagar Tengah Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pen gadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa Hapizan Bin Suan hendak ingin pergi ke tempat hajatan yang berada 1 (satu) kelurahan tempat terdakwa Hapizan Bin Suan tinggal yaitu di Kel. Pagar Tengah Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang dan tempat hajatan tersebut berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Hapizan Bin Suan. Pada saat itu terdakwa Hapizan Bin Suan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang nomor plat nya terdakwa Hapizan Bin Suan lupa dan selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa Hapizan Bin Suan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang yaitu saksi Kurniawan Bin Irtansi, saksi Andika Adittia Bin Saini Hanapiah dan saksi M. Aziranda Ziklullah S.H Bin Abdul Kadir Amrullah, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang sengaja terdakwa Hapizan Bin Suan bawa dari rumah yang di simpan di pinggang sebelah kanan yang akan dipergunakan untuk berjaga-jaga diri atau sebagai alat perlindungan diri dan terdakwa Hapizan Bin Suan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, senjata penikam atau penusuk tidak sesuai dengan tempat dan profesinya sehingga terdakwa Hapizan Bin Suan beserta barang bukti dibawa serta diamankan di Polres Empat Lawang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurniawan Bin Irtansi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, Sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan dipergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andika Adittia Bin Saini Hanapiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, Sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan dipergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, Sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa diberhentikan dari sepeda motornya oleh pihak kepolisian saat hendak pulang ke rumah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tidak sesuai dengan peruntukannya adalah dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, Sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa diberhentikan dari sepeda motornya oleh pihak kepolisian saat hendak pulang ke rumah;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tidak sesuai dengan peruntukannya adalah dilarang oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa Hak, Membawa, Menguasai, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Hapizan Bin Suan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

- ## **Ad.2 Tanpa Hak, Membawa, Menguasai, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah membawa atau menguasai atau menyimpan atau mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, Sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa diberhentikan dari sepeda motornya oleh pihak kepolisian saat hendak pulang ke rumah dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan dipinggang sebelah kanan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang rangkaian perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk yang termuat dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata Terdakwa memang menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tanpa hak untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim tidak menetapkan penahanan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau Herder bergagang kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa saat ini juga sedang menjalani tuntutan pidana lain yaitu perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hapizan Bin Suan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Herder bergagang kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dengan panjang sekira 20 cm (centi meter,
(Dimusnahkan);
 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binal Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Roudalsah Surya Ningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Binal Hakim, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)